

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembajakan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering kita dengar dan sering kita jumpai dengan mudah pada saat ini. Pembajakan yang dilakukan mencakup berbagai macam jenis dan cara. Pembajakan sudah dianggap menjadi hal yang biasa bagi masyarakat.

Kesadaran masyarakat Indonesia untuk menghargai hak cipta masih rendah. Rendahnya kesadaran ini ditandai masih banyaknya aksi pembajakan terhadap barang-barang termasuk buku. Dengan membajak atau mengkonsumsi barang bajakan secara sadar atau tidak orang-orang cenderung ingin mendapatkan sesuatu keuntungan secara *instant* bagi diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain karena mengabaikan adanya hak cipta.

Kepemilikan atas produk ciptaan dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengenal adanya istilah hak cipta. Pencipta maupun penerima hak cipta berhak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dengan adanya izin dari pencipta atau orang yang menerima hak untuk itu, maka tidak ada satu orangpun yang boleh mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, jika hal itu

dilakukan maka terjadi pelanggaran pada Undang-undang Hak Cipta (UUHC).<sup>1</sup>

Pemerintah memiliki peran dalam menekan angka pembajakan dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai diberlakukan tanggal 29 Juli 2003. Negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikirnya baik bidang ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra.<sup>2</sup> Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan mengenai pengertian hak cipta yaitu sebagai berikut:

”Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa selain pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu hasil ciptaan. Pasal tersebut dimaksudkan untuk mempertegas mengenai hak dari pencipta suatu hasil karya untuk memperbanyak dan mendapatkan nilai ekonomis dari hasil ciptaannya.

Pada saat ini kasus pembajakan dalam berbagai bentuk menjadi marak, hal ini pada umumnya disebabkan oleh perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan pemahaman nilai dan norma yang ada sebagai salah satu pengendalian sosial dalam masyarakat. Kasus pembajakan yang terjadi

---

<sup>1</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT Alumni Bandung hlm.17

<sup>2</sup> *ibid*

khususnya terhadap produk-produk buku, lagu, film, atau *software* komputer sangat memprihatinkan banyak pihak, terutama para pemilik hak cipta.

Pertumbuhan penerbitan buku di Indonesia termasuk lambat karena dipicu beberapa hal diantaranya jumlah pengarang yang masih sedikit serta ada kekhawatiran dari pengarang dan cendekiawan bahwa karya mereka akan dibajak jika sudah berwujud buku. Jenis buku yang banyak dibajak diantaranya kamus, buku pelajaran sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (PT), novel dan komik.<sup>3</sup>

Maraknya kasus pembajakan seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa dan hak cipta seperti bukan menjadi sesuatu hal yang penting lagi. Masyarakat lebih mementingkan nilai ekonomis dari suatu barang untuk kepentingan individu sendiri sehingga tidak memikirkan dampak selanjutnya dari maraknya kasus pembajakan tersebut yang dapat merugikan orang lain.

Kasus pembajakan buku meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat terutama teknologi percetakan massal. Perkembangan teknologi terutama dalam bidang percetakan dapat membuat siapa saja bisa melakukan pelanggaran hak cipta dengan memperbanyak atau menggandakan karya berupa fotokopi buku tanpa ijin. Kesadaran serta tingkat ekonomi masyarakat yang rendah dapat menjadi faktor kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi barang bajakan tersebut.

---

<sup>3</sup> Aris Munandar, *Pembajakan Buku akan Makin Meningkat*, tersedia dalam <http://warta.unair.ac.id/fpdf/?news=973>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2009

Pemberlakuan atau penanganan kasus pembajakan kebanyakan pada kasus pembajakan barang-barang elektronik saja, sedangkan kasus pembajakan yang lain belum ditindaklanjuti secara tegas seperti kasus pembajakan buku. Pembajakan buku sama seperti kasus pembajakan lain, sangat rawan sekali dengan aksi pelaku pembajakan, terutama dengan bentuk fotokopi. Sistem perlindungan hak cipta di Indonesia juga masih menggunakan asas negatif deklaratif yaitu tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan hasil karyanya, sehingga dengan sistem seperti itu penyidik dari kepolisian dan kejaksaan akan mengalami kesulitan untuk mengetahui pihak yang membajak dan pihak yang dibajak.<sup>4</sup>

Salah satu alasan mendasar yang menyebabkan maraknya kasus pembajakan terutama pembajakan buku adalah alasan ekonomi. Rendahnya daya beli masyarakat serta selisih harga yang cukup tinggi antara buku asli dan buku bajakan membuat masyarakat, yang kondisi ekonominya tidak terlalu bagus, memilih untuk membeli buku bajakan. Mereka punya pertimbangan harganya yang jauh lebih murah.<sup>5</sup> Buku bajakan memiliki harga yang cukup murah dibandingkan dengan yang asli, hal ini terjadi karena perbedaan kualitas bahan produksi buku. Kualitas diluar isi buku bagi

---

<sup>4</sup> Aris Munandar, *Pembajakan Buku akan Makin Meningkat*, tersedia dalam <http://warta.unair.ac.id/fpdf/?news=973>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2009

<sup>5</sup> Awod Said, *Kesadaran Hak Cipta Masih Rendah*, tersedia dalam <http://dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=5553>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2009

konsumen bukan merupakan hal yang penting selama isi buku bajakan sama dengan buku yang asli.

Masalah pembajakan buku merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat mematikan semangat produktifitas maupun kreatifitas dari pencipta serta mengurangi manfaat ekonomi dari pemegang hak cipta dari buku tersebut. Pembajakan buku merupakan produksi dari suatu hasil karya berupa buku yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memberikan keuntungan kepada penulis atau pemilik hak cipta. Produsen resmi akan merasa dirugikan oleh para pembajak karena disaingi secara tidak sehat tanpa prosedur yang telah ditetapkan.

Masyarakat pada umumnya sangat sering menggunakan jasa fotokopi untuk memfotokopi buku, tetapi secara sadar maupun tidak sadar banyak orang yang melakukan tindakan yang termasuk tindakan pelanggaran hak cipta atau pembajakan. Fotokopi buku yang telah dianggap sebagai hal biasa tersebut adalah sama dengan pembajakan/pelanggaran hak cipta. Pembajakan tidak bisa dihindari selama kebutuhan terhadap buku tidak diimbangi dengan kemampuan finansial serta kesadaran untuk menghormati hak cipta.

Mahasiswa adalah salah satu bagian dari masyarakat yang sangat membutuhkan buku sebagai referensi dalam menjalankan aktifitas akademisnya. Kebutuhan mahasiswa mengenai buku seringkali dimanfaatkan bagi para pengusaha percetakan seperti pengusaha fotokopi sebagai peluang usaha. Di lingkungan kampus bisnis usaha jasa fotokopi dapat sangat

menguntungkan ditambah dengan banyaknya mahasiswa yang meminta jasa fotokopi atau membeli buku yang berupa fotokopian.

Fotokopi buku banyak sekali dijumpai di tempat penyedia jasa fotokopi. Sering kita jumpai tumpukan-tumpukan buku yang secara utuh merupakan hasil dari fotokopi dan biasanya buku tersebut adalah buku yang digunakan oleh mahasiswa sebagai referensi untuk kegiatan akademisnya. Banyaknya penyedia barang bajakan terjadi karena banyaknya permintaan dari konsumennya.

Lingkungan kampus merupakan lingkungan yang sangat strategis bagi pengusaha fotokopi dalam menjalankan bisnisnya, namun suksesnya usaha fotokopi tersebut tidak lepas dari tindakan pembajakan buku. Pengusaha fotokopi menyediakan jasa maupun memproduksi fotokopi buku karena memperhatikan banyaknya permintaan dari konsumen yang membutuhkan jasa atau barang tersebut. Usaha fotokopi yang terdapat di lingkungan kampus-kampus memiliki kecenderungan yang sama seperti di tempat lain yang memiliki kemungkinan menyediakan jasa untuk fotokopi buku karena banyaknya permintaan dari para pelajar atau mahasiswa.

Pengusaha fotokopi memanfaatkan kebutuhan mahasiswa terhadap buku dengan memproduksi buku dengan menggandakan buku asli dalam bentuk fotokopian. Mahasiswa dalam memenuhi kebutuhannya yang berupa buku cenderung memilih membeli buku yang berupa fotokopian karena harganya yang lebih murah dibandingkan dengan buku aslinya. Keberadaan penyedia jasa fotokopi yang menggandakan buku membuat mahasiswa

mudah untuk mendapatkan referensi buku dengan biaya yang relatif terjangkau.

Mahasiswa dalam memenuhi tugas akademisnya sangat ketergantungan dengan ketersediaan buku-buku, namun mahasiswa sering kali secara sadar maupun tidak sadar telah berpartisipasi dalam kegiatan yang melanggar hak cipta. Mahasiswa seringkali meminta jasa penggandaan buku dengan pada pengusaha fotokopi tanpa menghiraukan adanya mengenai aturan-aturan yang berlaku mengenai hak cipta. Sosialisasi mengenai undang-undang perlindungan hak cipta terutama dalam hasil karya berupa buku sudah dilakukan oleh pihak yang berwenang, salah satunya adalah tulisan pada halaman awal buku yang berisi mengenai peringatan-peringatan yang melarang penggandaan buku tanpa ijin dari pihak yang berwenang, misalnya adalah tulisan sebagai berikut:

”Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dengan tujuan komersial dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit Alumni, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber.”<sup>6</sup>

Sebuah buku juga ada yang mencantumkan mengenai pasal yang dikenakan bagi pelanggar hak cipta yaitu pasal 72 ayat 2 mengenai ketentuan pidana yang berbunyi

”Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

---

<sup>6</sup> Eddy Damian, *op.cit*, hlm. ii.

dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”<sup>7</sup>

Penelitian ini akan membahas mengenai persepsi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat kampus yang rawan mengenai kasus pembajakan buku yang berupa fotokopi. Menurut Davidoff, persepsi bersifat individual yaitu persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.<sup>8</sup> Dengan mengetahui persepsi dari mahasiswa mengenai pembajakan buku melalui fotokopi buku, maka akan diketahui persepsi mahasiswa mengenai kasus pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di lingkungan kampus serta tingkat pemahaman mahasiswa mengenai konsep pembajakan buku.

Penelitian mengenai persepsi mahasiswa mengenai kasus fotokopi buku dapat menjelaskan seberapa jauh pemahaman mahasiswa mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta pengalaman-pengalaman mereka mengenai kasus pembajakan yang banyak terjadi di lingkungannya. Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya peraturan yang melindungi hak cipta menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hak cipta yang secara sadar atau tidak dapat mematahkan semangat para penulis maupun penerbit. Masyarakat yang tergolong kaum intelektual yang sangat

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002, hlm. 87



membutuhkan buku sebagai referensi dalam memenuhi kegiatan akademisnya serta kebutuhan terhadap pengetahuan tentunya akan lebih menghargai buku beserta hak atas kekayaan intelektual pada buku tersebut, namun banyak faktor seperti faktor keterbatasan ekonomi membuat masyarakat menggunakan jasa fotokopi untuk mendapatkan buku.

Latar belakang yang ada di atas merupakan penggambaran mengenai maraknya pembajakan buku terutama di lingkungan kampus. Pembajakan buku yang banyak dilakukan oleh pengusaha fotokopi dipengaruhi oleh banyaknya permintaan dari masyarakat itu sendiri. Persepsi mahasiswa mengenai kasus fotokopi buku dapat menjadi gambaran serta indikasi mengenai seberapa tingkat pemahaman mahasiswa mengenai konsep pembajakan tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kasus pembajakan dalam berbagai bentuk masih sangat marak, termasuk pembajakan buku
2. Banyak pengusaha fotokopi yang melakukan penggandaan fotokopi buku
3. Mahasiswa lebih cenderung memilih membeli buku fotokopian dibandingkan dengan buku asli
4. Kurangnya sosialisasi mengenai hak cipta
5. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi di atas, maka permasalahan yang ada perlu dibatasi. Cakupan masalah pada penelitian ini dibatasi pada persepsi mahasiswa mengenai konsep pembajakan buku melalui fotokopi.

### **D. Rumuan Masalah**

Masalah yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana persepsi mahasiswa mengenai konsep pembajakan buku melalui fotokopi?”

### **E. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pembajakan buku melalui fotokopi.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Harapan dari penelitian ini diantaranya adalah dapat memberikan kontribusi terhadap kajian Ilmu Sosiologi khususnya mengenai Deviasi Sosial (Penyimpangan Sosial), serta kontribusi lembaga sosial dalam sosialisasi norma sosial dan sistem pengendalian sosial. Kontribusi tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan Ilmu Sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat serta ilmu pengetahuan lainnya

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran relevansi antara teori dengan fenomena atau fakta yang terjadi dalam masyarakat
- b. Memberikan wawasan bagi masyarakat untuk memahami pentingnya hukum dan undang-undang yang berlaku
- c. Membangkitkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak cipta
- d. Memberikan wawasan bagi para penentu kebijakan mengenai sebab dan akibat dari fenomena maraknya pelanggaran hukum berupa pembajakan buku.